

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan yang dilakukan oleh peneliti terkait Efektivitas Perda Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar untuk menjawab pertanyaan dan rumusan masalah yang diteliti dapat ditarik kesimpulan:

1. Pelaksanaan penerimaan uang retribusi pelayanan pasar berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Baru Stabat Kabupaten Langkat memiliki target dan capaian yang belum cukup dikatakan sesuai dengan yang diharapkan karena beberapa hambatan apalagi saat ini adanya pandemi merosotnya penurunan pembayaran retribusi yang diberikan pedagang kepada petugas pemungutan retribusi, namun mengenai target dan realisasi cukup dikatakan maksimal namun jauh dari pemenuhan masih banyak catatan yang harus diperbaiki dan mengenai hasil jauh kisaran jumlahnya karena adanya keterhambatan dalam pembayaran yang dilakukan pedagang mengenai penunggakan retribusi. Dengan beberapa program-program yang sudah cukup maksimal namun belum dikatakan sepenuhnya merata dalam pelaksanaan pemungutan retribusi ini. Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta kepengurusan pasar melakukan pemungutan retribusi pasar dengan kalangan pedagang namun, hal ini beum dikatakan optimal karena minimnya pengetahuan pedagang mengenai retribusi pelayanan pasar yang tercantum dalam perda. Pengelolaan pasar sudah cukup dikatakan baik mengenai dari

fasilitas namun masih banyak perbaikan yang harus ditinjau lebih lagi oleh dinas kepengurusan pasar melalui hasil dari pungutan yang diterapkan oleh dinas pasar dengan menggunakan struktur tarif dengan berdasarkan jenis fasilitasnya dan bagaimana pun masyarakat pasar baru stabil harus tetap merasakan hasil dari retribusi pasar.

2. Penyediaan serta pemeliharaan (kenyamanan) fasilitas pelayanan pasar dapat dikatakan belum cukup efektif. Penyediaan pemeliharaan dan kenyamanan pun jauh dari yang diharapkan pedagang dan masyarakat pasar lainnya dan masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki demi kenyamanan bersama dikarenakan adanya sengketa internal sehingga pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan pihak Swasta, sehingga pihak dinas belum memegang sepenuhnya pasar tersebut dan dikelola secara menyeluruh. Minimnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran didalam pemungutan retribusi. Mengenai beberapa point tentang pedagang kaki lima (PKL) yang banyak melakukan pelanggaran dengan berjualan diatas trotoar badan jalan yang mana hal itu sudah terdapat larangan yang ada didalam Perda Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar namun hal ini belum menjadi sorotan bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat, jadi banyak pedagang baru dari luar daerah yang menepati kios kosong tanpa ada tinjauan langsung dari dinas kepengurusan.
3. Keberadaan perda Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam fiqh siyasah adalah ilmu tata negara

Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan ummat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penerapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, dan bernegara yang dijalaninya. Dari sistematika ini dapat ditarik benang merah bahwa fiqih siyasah memegang peranan dan kedudukan penting dalam penerapan dan aktualisasi hukum Islam secara keseluruhan.

B. Saran-Saran

Adapun saran yang dapat diberikan setelah melakukan penelitian ini yaitu:

Untuk lebih mengoptimalkan Peraturan daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar agar mencapai hasil yang maksimal yang sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah adalah:

1. Disarankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat dapat meningkatkan kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian agar dapat menunjang kegiatan pemungutan dan pengelolaan pasar baru stabat dan pedagang lainnya yang dipungut biaya retribusi sebagai pelayanan publik dan sebagai bentuk pengimplementasian Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar sehingga mengetahui efektivitas dari perda tersebut.

2. Disarankan kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian juga pedagang Kabupaten Langkat perlu meningkatkan kembali bentuk mekanisme partisipasi masyarakatnya dalam hal partisipasi retribusi pelayanan pasar maupun pengelolaan para pelaku usaha yang termasuk didalamnya para pedagang agar lebih sering melakukan sosialisasi ataupun penyuluhan kepada masyarakat dan juga terus melakukan pembinaan-pembinaan dan juga pelatihan kepada masyarakat sekitarnya untuk lebih mengenal peraturan daerah.
3. Disarankan agar meningkatkan sumber daya manusia dengan pengetahuan dan juga kesadaran masyarakat dalam berdagang dengan adanya penyuluhan dan pembinaan tentang pentingnya upaya untuk mengelola dan menata tempat berjualan, sehingga tumbuh kesadaran dalam pembayaran agar merasakan fasilitas yang diberikan pemerintah melalui pembayaran retribusi pelayanan pasar.